

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah bagian dari rukun Islam, zakat di keluarkan orang muslim baik zakat fitrah, di keluarkan pada bulan ramadhan, maupun zakat mal yang di keluarkan apabila sudah mencapai nishab yang sudah ditentukan sesuai tuntunan syar'i. Zakat bersumber dari kata zaka artinya berkembang dan bertambah. Sedangkan secara bahasa bermakna 'nama' (pertumbuhan dan perkembangan), taharah (suci), dan barakah (berkah).¹ Adapun secara syara', berarti hak yang dikeluarkan dari sebagian harta. Disebutkan perintah untuk kaum muslimin supaya mengeluarkan zakat firman Allah At-Taubah ayat 103 yakni:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bhttagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Zakat bagi umat Islam, merupakan pokok ajaran Islam yang harus dijalankan. Dengan menunaikan perintah zakat dapat memberikan berbagai kemaslahatan, selain itu zakat juga memiliki peran penting bagi perekonomian Islam yang dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan umat. Dalam mewujudkan efektifitas pengelolaan yang baik, dari penghimpunan serta pendistribusian zakat, lembaga amil berperan penting dalam menjalankan perannya tersebut, Lembaga zakat merupakan lembaga bertugas secara khusus dalam mengurus serta mengelola zakat yang disebut sebagai Amil.

¹ Zulkifli, Rambu-Rambu Fiqih Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal (Yogyakarta: Kalimedia, 2017),145.

Lembaga amil, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 pembentukan LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dapat disebutkan bahwa lembaga amil zakat merupakan suatu lembaga yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang diberi wewenang pemerintah, yang bertugas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umat.

Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di tingkat nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama-sama pemerintah bertanggung jawab mengawal pengelolaan zakat yang berlandaskan pada: Syariat Islam, Kemanfaatan, Dapat dipercaya, adil, kepastian hukum, keterpaduan serta akuntabilitas.² Untuk efektivitas serta efisiensi pengelolaan zakat, baik dalam penghimpunan, penyaluran, maupun pendayagunaan zakat untuk masyarakat tidak mampu, dalam prosesnya, Kementerian Agama mendirikan BAZNAS menjadi beberapa wilayah, yakni Baznas Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, serta Baznas Kabupaten atau Baznas Kota.³

Sesuai dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Kelompok Pengumpul Zakat, Pasal 5 (1) mengatur bahwa Direktorat BAZNAS Kota membentuk Direktorat BAZNAS UPZ Kota dari badan-badan sebagai berikut: a. tingkat / kota; B.kewenangan/lembaga daerah/kota di daerah; C. BUMD Kabupaten/Kota d.Perusahaan Swasta Kabupaten/Kota; E. pendidikan dasar atau nama apapun; F. masjid, musholla, langgar, surau atau nama lain; dan g.kabupaten atau nama lain.⁴ Dari pasal tersebut terlihat jelas bahwa BAZNAS secara resmi membentuk Lembaga Amil Zakat atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam hal ini

² Badan Amil Zakat Nasional, Diakses Pada 5 Januari 2022. <https://baznas.go.id/profil>

³ Muhammad Agus Yusrun Nafi', "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus", ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf, No. 2 (2020):152

⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, "No. 2 Tahun 2016, Pembentukan dan Tata Kerja Unit Penumpul Zakat", (15 November 2016).

penanggung jawab penghimpunan zakat adalah orang yang secara khusus dipilih oleh BAZNAS untuk penghimpunan, penatausahaan dan penyaluran zakat dari masyarakat.

Dalam membayar zakat, ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan masyarakat, yaitu kepada siapa zakat harus diberikan, secara langsung muzakki kepada mustahiq atau melalui lembaga amil zakat. Ketika seorang muzakki membagikan zakat langsung kepada seorang mustahiq, ada rasa tenang karena melihat zakat itu dibagi dan diterima oleh mereka yang dianggap berhak menerimanya. Namun pembagian zakat belum tentu tepat sasaran, oleh karena itu untuk menyalurkan zakat dari muzaki kepada mustahiq diperlukan suatu badan atau lembaga zakat yang memiliki kewenangan dan pengetahuan tentang amil zakat yaitu mengalokasikan, memanfaatkan, mengatur masalah zakat, baik pengumpulan dan distribusi.

BAZNAS Kudus di Kabupaten Kudus kurang begitu dimanfaatkan masyarakat muslim Kabupaten Kudus, khususnya masyarakat Desa Megawon Jati. Meskipun Baznas Kudus berkantor di Desa Megawon, namun antusiasme masyarakat membayarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional Kudus masih tergolong rendah, hal ini berdasarkan data dari laporan Baznas Kudus penerimaan dari muzaki dalam kategori muzaki perorangan, yaitu pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 39.206.151 dan pada tahun 2020 tercatat Rp 17.743.460. Masyarakat masih banyak yang membayarkan langsung kepada penerima zakat (mustahik), baik itu tetangga, kerabat atau orang yang memiliki kedekatan emosi dengan muzakki, seperti yang dilakukan Bapak Jamian Rt 003 / Rw 002 dalam pembayaran zakat, ketika harta sudah mencapai nishab beliau membayarkan zakatnya langsung kepada masyarakat sekitar Desa Megawon, yang dianggap berhak menerima zakat atau ketika memasuki bulan ramadhan 1442 H tahun lalu, ketika memasuki penghujung bulan beliau juga membayarkan zakat fitrahnya langsung kepada masyarakat. Tadiisi membayar zakat seperti ini seolah-olah sudah membudaya dikalangan masyarakat yang tak bisa dihindarkan.⁵

⁵ Khusnil Mubarak, Wawancara Oleh Penulis, 20 Desember, 2021, Wawancara 3, Transkrip.

Berdasarkan kejadian atau fenomena yang terjadi tersebut, penulis tertarik untuk membahas bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembayaran zakat di BAZNAS Kudus. Menyikapi hal tersebut peneliti mencoba melakukan penelitian dengan menitik beratkan Persepsi Masyarakat Desa Megawon, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dalam pembayaran zakat melalui BAZNAS Kudus.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kudus (Studi Pada Masyarakat Desa Megawon Kudus)”** sebagai upaya memperkenalkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama pada masyarakat Desa Megawon Kecamatan Jati Kudus Dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kudus.

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan masalah penulis mengenai “Persepsi Masyarakat Megawon Dalam Pembayaran Zakat Melalui BAZNAS Kudus” maka fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat mengenai pembayaran zakat melalui BAZNAS Kudus, yang terfokus pada masyarakat Desa Megawon Kudus Serta upaya manajemen zakat BAZNAS Kudus terhadap persepsi masyarakat Desa Megawon Kudus dalam pembayaran zakat untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat pada BAZNAS Kudus.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang tersebut dan fokus penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kudus (Studi Kasus Masyarakat Desa Megawon Kudus)”, maka peneliti mendapat rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Megawon Kudus dalam pembayaran zakat melalui BAZNAS Kudus ?
2. Bagaimana upaya manajemen zakat BAZNAS Kudus tentang persepsi masyarakat Desa Megawon Kudus dalam pembayaran zakat untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat pada BAZNAS Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Penulis membagi tujuan penelitian kedalam dua kriteria sebagaimana berikut ini:

1. Untuk mendeskripsi mendalam tentang persepsi masyarakat Desa Megawon Kudus dalam pembayaran zakat melalui BAZNAS Kudus.
2. Untuk mendeskripsi upaya BAZNAS Kudus tentang persepsi masyarakat Desa Megawon untuk penghimpunan zakat BAZNAS Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi khazanah perpustakaan.
- b. Dapat dijadikan acuan bagi pembaca tentang literasi masyarakat dalam perspektif sosial tentang pembayaran Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

2. Manfaat Praktif

- a. Bagi kalangan akademisi, dapat menambah knowledge atau pengetahuan tentang persepsi masyarakat dalam pembayaran zakat melalui BAZNAS Kudus.
- b. Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran berzakat, khususnya dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan sistematika penulisan dalam skripsi yang dibuat penulis:

1. Bagian Pertama

Yakni halaman judul, verifikasi, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, panduan transkripsi Arab-Latin, pendahuluan, abstrak, isi, tabel dan daftar singkatan.

2. Bagian Inti

Terdiri dari lima BAB:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisikan tentang kajian teori, memuat teori persepsi, manajemen zakat, masyarakat, zakat, baznas, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas jenis penelitian, pendekatan, setting, subyek, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan hasil penelitian, yakni gambaran umum objek, deskripsi data, analisis data dan pembahasan tentang persepsi masyarakat desa Megawon dalam pembayaran zakat melalui BAZNAS Kudus dan upaya manajemen zakat dari pengurus BAZNAS tentang persepsi masyarakat tersebut.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran

3. Pada penghujung terdapat daftar pustaka dan lampiran lainnya